



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Jl. Engku Putri Telp. ( 0778 ) 467631, 467632 Fax. ( 0778 ) 467648  
Http: www.skpd.batamkota.go.id E-mail : setdprd@batamkota.go.id

B A T A M

Kode Pos : 29432

## RISALAH RAPAT PARIPURNA KE – 2 MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

### I. KETENTUAN UMUM

1. Hari : Senin
2. Tanggal : 24 Februari 2020
3. Waktu : 14.15 WIB s/d 14.44 WIB
4. Tempat : Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam
5. Jenis Rapat : Rapat Paripurna
6. Sifat Rapat : Terbuka
7. Agenda / Materi Rapat :
  1. Laporan Pansus Pembahasan Ranperda Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sekaligus Pengambilan Keputusan;
  2. Laporan Pansus Pembahasan Ranperda Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Batam 2016 – 2021 sekaligus Pengambilan Keputusan;
  3. Laporan Reses DPRD Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020.
8. Pimpinan Rapat : Ketua DPRD Kota Batam  
(Nuryanto, SH.,MH)

Sekretaris DPRD Kota Batam : (ASRIL , S.Sos)

Pencatat :

1. Kabag Legislasi dan Persidangan (Imam Muslem)
2. Kasubbag Perundang-undangan (Rahma Utami, SH)
3. Kasubbag Persidangan (Agus Edy Susanto,SH)
4. Kasubbag Risalah (M. Arifin B, S. Kom)
5. Staf Legislasi & Persidangan (**Andi Arman,SH**)

9. Hadir : 26 orang, Izin : 24 orang

#### 9.1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

1. Putra Yustisi Respaty (Izin)
2. Tumbur M. Sihaloho, S.E (Izin)
3. Budi Mardiyanto, S.E., M.M (Izin)
4. Thomas Arihta Sembiring, S.Sos (Izin)
5. Nuryanto, S.H., M.H (Hadir)
6. Dandis Rajagukguk, S.T (Izin)
7. Udin P. Sihaloho, S.H (Izin)
8. Tohap Erikson Pasaribu (Hadir)

f

- 9.2. FRAKSI PARTAI NasDem**
1. Taufik Muntasir (Hadir)
  2. Amintas Tambunan (Hadir)
  3. Asnawati Atiq, S.E.,M.M (Hadir)
  4. Muhammad Kamaluddin (Hadir/tidak TTD)
  5. Lik Khai (Hadir)
  6. Arlon Veristo (Hadir)
  7. Azhari David Yolanda, S.H.,M.H (Hadir)
- 9.3. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**
1. Hendra Asman, S.H.,M.H (Hadir)
  2. H. Djoko Mulyono, S.H.,M.H (Izin)
  3. Muhammad Yunus Muda, S.E (Hadir)
  4. Ruslan M. Ali Wasyim, S.H (Hadir)
  5. Drs. Ides Madri.,M.M. (Izin)
  6. Jimmy SM. Nababan, S.H (Izin)
  7. Nina Mellanie B.Bus.,M.M (Izin)
- 9.4. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**
1. Muhammad Rudi, ST (Izin)
  2. Harmidi Umar Husen, SH (Izin)
  3. Ahmad Surya (Hadir)
  4. Werton Panggabean, S.H., M.H (Izin)
  5. Ir. Mulia Rindo Purba., M.Si (Izin)
  6. Iman Sutiawan, S.E.,M.M (Izin)
- 9.5. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**
1. Rohaizat, S.T., M.M (Hadir)
  2. Drs. Zainal Arifin (Hadir)
  3. Mochamat Mustofa (Hadir)
  4. Siti Nurlailah, ST.,M.T (Hadir)
  5. Muhammad Syafei, A.Md (Hadir)
- 9.6. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**
1. H. Sahrul (Izin)
  2. Leo Anggra Saputra, S.H (Izin)
  3. Biyanto (Izin)
  4. Safari Ramadhan, S.Pd.I. (Izin)
  5. Edward Brando, S.H. (Hadir)
- 9.7. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT**
1. Utusan Sarumaha, S.H (Izin)
  2. Tumbur Hutasoit (Hadir)
  3. Ir. Rubina Situmorang (Hadir)
  4. Bobi Alexander Siregar (Hadir)
- 9.8. FRAKSI PERSATUAN KEBANGKITAN BANGSA**
1. Hendrik (Izin)
  2. Aman, S.Pd.,M.M (Hadir)
  3. Muhammad Fadli (Izin)
  4. Mhd. Jeffry Simanjuntak, S.E.,M.M (Hadir/tidak TTD)

### 9.9. FRAKSI DEMOKRAT - PSI

1. Sahat Parulian Tambunan, SE	(Hadir)
2. Sumali, S.E	(Hadir)
3. Tan A Tie	(Izin)
4. Muhamad Yunus, S.Pi.,M.M.	(Hadir)

## II. KEGIATAN RAPAT PARIPURNA

- Laporan Sekretaris DPRD Kota Batam tentang :
  - a. Kehadiran Anggota DPRD;
  - b. Agenda Rapat Paripurna :dan
  - c. Pimpinan Rapat Paripurna.
- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
- Berdasarkan laporan kehadiran Anggota Dewan oleh Sekretaris DPRD, Anggota Dewan yang telah hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir berjumlah 21 orang, yang belum hadir 29 orang, dengan demikian Rapat Paripurna belum memenuhi quorum dan tidak dapat dilanjutkan.
- Rapat Paripurna diskors selama 10 menit (ketukan palu 1 kali), diminta kepada Ketua Fraksi – fraksi DPRD untuk menghubungi Anggotanya.
- Setelah skors pertama berakhir, Rapat Paripurna dibuka kembali (ketukan palu 1 kali), selanjutnya Sekretaris DPRD diminta untuk melaporkan kehadiran Anggota DPRD.
- Berdasarkan laporan kehadiran Anggota Dewan oleh Sekretaris DPRD, Anggota Dewan yang telah hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir berjumlah 26 orang, yang belum hadir 24 orang, dengan demikian Rapat Paripurna masih belum memenuhi quorum dan tidak dapat dilanjutkan.
- Pimpinan Fraksi – fraksi diminta untuk maju kedepan untuk berdiskusi, terkait agenda pertama dan kedua sepertinya tidak akan memenuhi quorum, oleh karena itu perlu disepakati oleh seluruh Ketua Fraksi, apakah sebaiknya Rapat Paripurna dilanjutkan pada agenda ketiga karena telah memenuhi quorum (1/2 ditambah satu atau 26 orang)
- Pimpinan Rapat Paripurna dan Ketua Fraksi menyepakati agenda Rapat Paripurna dijadwalkan kembali oleh Badan Musyawarah, namun demikian sesuai ketentuan perlu diskors untuk kedua kalinya selama 10 menit (ketukan palu 1 kali).

- Setelah skors kedua berakhir (ketukan palu 1 kali), Pimpinan Rapat meminta Sekretaris DPRD untuk melaporkan kembali kehadiran Anggota DPRD.
- Berdasarkan laporan kehadiran Anggota Dewan oleh Sekretaris DPRD, Anggota Dewan yang telah hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir berjumlah 26 orang, yang belum hadir 24 orang, dengan demikian Rapat Paripurna masih belum memenuhi quorum dan tidak dapat dilanjutkan.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota, dinyatakan bahwa apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam dan apabila pada akhir waktu penundaan rapat, quorum belum juga terpenuhi, maka Pimpinan Rapat dapat menunda paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan Badan Musyawarah, untuk itu diminta kepada Badan Musyawarah untuk menjadwalkan kembali.
- Pimpinan Rapat Paripurna menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran para undangan dan selanjutnya mengucapkan salam untuk mengakhiri Rapat Paripurna yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi quorum.

### III. KESIMPULAN

1. Agenda laporan Pansus Pembahasan Ranperda Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Batam 2016 – 2021 telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah DPRD pada tanggal 30 Desember 2019 (tidak quorum), tanggal 30 Januari 2020 (tidak quorum), selanjutnya sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/526/Bangda tanggal 30 Januari 2020 dan surat Walikota Batam Nomor : 267/Bapelitbangda/II/2020 tanggal 31 Januari 2020 hal Tindaklanjut Tanggapan terhadap Perubahan RPJMD Kota Batam Tahun 2016 – 2021, Badan Musyawarah DPRD kembali menjadwalkan Rapat Paripurna tanggal 24 Februari 2020, dimana Pansus telah selesai melakukan pembahasan dan akan melaporkan bahwa Ranperda Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Batam 2016 – 2021 dapat ditetapkan, namun demikian Rapat Paripurna tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi quorum;

2. Sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, agenda pertama dan ketiga akan dijadwalkan kembali oleh Badan Musyawarah.
3. Rapat Paripurna berjalan dengan tertib, aman dan lancar.

Demikian risalah ini dibuat dengan sebenarnya, dan mengingat sumpah jabatan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**SEKRETARIS DPRD KOTA BATAM**

**KABAG LEGISLASI & PERSIDANGAN**

**ASRIL, S.Sos**

**NIP. 19650722 198603 1 015**

**IMAM MUSLEM**

**NIP. 19621210 198603 1 027**

**PIMPINAN RAPAT  
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BATAM**

**NURYANTO, SH.,MH**

f